



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran

Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor
20166);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI
ARSIP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
7. Jadwal Retensi Arsip untuk selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip, jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
8. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Arsip aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
10. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
11. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak dan hilang.
12. Arsip statis adalah yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
13. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

Pasal 2

JRA digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

JRA

Pasal 3

JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip meliputi jenis arsip:

a. Umum

1. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
2. perlengkapan;
3. pengadaan;
4. perpustakaan;
5. kearsipan;
6. persandian;
7. perencanaan pembangunan;
8. organisasi dan tata laksana;
9. penelitian, pengkajian, dan pengembangan.

b. Pemerintahan

1. otonomi daerah;
2. pemerintahan umum;
3. hukum.

c. Politik

1. kesatuan bangsa dan politik;
2. pemilu.

d. Keamanan dan ketertiban

1. satuan polisi pamong praja;
2. penanggulangan bencana, pencarian, dan pertolongan.

e. Kesejahteraan rakyat

1. pembangunan daerah tertinggal;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3. pendidikan;
4. keolahragaan;
5. kepemudaan;
6. kebudayaan;
7. kesehatan;
8. agama dan kepercayaan;
9. sosial;
10. pemberdayaan masyarakat desa;
11. pertamanan dan pemakaman;
12. kependudukan dan catatan sipil;
13. keluarga berencana;
14. hubungan masyarakat.

f. Perekonomian

1. ketahanan pangan;
2. Perdagangan;
3. koperasi dan usaha kecil menengah;
4. kehutanan;
5. kelautan dan perikanan;
6. pertanian;
7. peternakan;
8. perkebunan;
9. perindustrian;
10. energi dan sumber daya mineral;
11. perhubungan;
12. pariwisata dan ekonomi kreatif;
13. statistik;
14. ketenagakerjaan;
15. penanaman modal;
16. pertanahan;
17. transmigrasi;

g. Pekerjaan umum dan ketenagaan

1. pekerjaan umum;
2. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
3. tata ruang (tata kota);

4. lingkungan hidup.
- h. Pengawasan
pengawasan internal.
- i. Kepegawaian
 1. sumber daya manusia;
 2. pendidikan dan pelatihan;
- j. Keuangan
keuangan daerah.

Pasal 4

JRA memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal dan keterangan.

Pasal 5

- (1) Penentuan Retensi Arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (1) Penentuan Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada akumulasi Retensi Aktif dan Retensi Inaktif dengan jangka waktu:
 - a. 2 (dua) tahun untuk retensi jangka pendek;
 - b. 5 (lima) tahun untuk retensi jangka menengah;
dan
 - c. 10 (sepuluh) tahun untuk masa retensi jangka panjang.

Pasal 6

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat rekomendasi yang menetapkan Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
- b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 7

Ketentuan mengenai JRA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan JRA di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Mei 2024



Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 17